

**IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH
(PRESUMPTION OF INNOCENCE) PADA PEMERIKSAAN TINDAK
PIDANA KASUS TERORISME**

SKRIPSI



Oleh :

ANGGA TRI PRABOWO

No. Mahasiswa :12410590

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH
(PRESUMPTION OF INNOCENCE) PADA PEMERIKSAAN TINDAK
PIDANA KASUS TERORISME**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

ANGGA TRI PRABOWO

No. Mahasiswa :12410590

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019



**“IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH
(PRESUMPTION OF INNOCENCE) PADA PEMERIKSAAN TINDAK
PIDANA KASUS TERORISME”**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan Ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 15 Februari 2019



Yogyakarta, 11 Januari 2019

Dosen Pembimbing Skripsi,

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.
NIK. 834100201



**“IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH
(PRESUMPTION OF INNOCENCE) PADA PEMERIKSAAN TINDAK
PIDANA KASUS TERORISME”**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 15 Februari 2019 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 19 Februari 2019

	Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.		
2. Anggota	: Dr. H. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.		
3. Anggota	: Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.		



Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Angga Tri Prabowo

Nim : 12410590

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE) PADA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KASUS TERORISME”**.

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur *“penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”*
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kompetitif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,

ANGGA TRI PRABOWO

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Angga Tri Prabowo
2. Tempat Lahir : Bandar Lampung
3. Tanggal Lahir : 13 Maret 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Brontokusuman, Mg III No. 265
Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan
Kota Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Pangeran Emir M. Nur Gg. Gelatik No. 03
Kel. Teluk Betung Utara, Kec. Pengajaran
Kota Bandar Lampung 35152
8. Identitas Orang/Wali
 - a. Nama Ayah : Purwoto, S.H., M.H.
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Usa Herwiyatni, S.Pd.
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Al-Hukamah Bandar Lampung
 - b. SD : SD Kartika II-5 Bandar Lampung
 - c. SMP : SMP Negeri 3 Bandar Lampung
 - d. SMA : SMA Negeri 2 Bandar Lampung
10. Hobby : Membaca

Yogyakarta, 15 Februari 2019

Yang Bersangkutan,

(Angga Tri Prabowo)

NIM. 12410590

HALAMAN MOTTO

- “THE TROUBLE IS YOU THINK YOU HAVE TIME”.
- “KARENA SESUNGGUHNYA SETELAH KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN” (QS. AL-INSYIROH : 6)”.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT, Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

- Ayah, Ibu, kakak-kakak dan adik tersayang yang senantiasa mengiringi langkah ini dengan doa, senyum, ridho, support serta cucuran keringat dan kasih sayang.
- Sahabat yang senantiasa memeberikan support dan dukungan agar segera menyelesaikan skripsi dengan baik.
- Teman-teman FH UII Angkatan 2012.
- Almamaterku tercinta UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA khususnya FAKULTAS HUKUM.
- Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan dari ALLAH SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

Demikian semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat berbagai pihak dan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 17 Januari 2019

Penyusun,

Angga Tri Prabowo

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, rahmat, taufik, pertolongan dan hidayah-Nya , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah (presumption of Innocence) Pada Pemeriksaan Tindak Pidana Terorisme*”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia.

Dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Rasullullah Muhammad SAW. sebagai suri tauladan bagi umatnya, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menjadi zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan.
3. Dr. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. Dosen Pembimbing yang telah banyak mengarahkan dan membimbing penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Kedua Orangtua, adek, nenek, kakek serta seluruh keluarga besar ku yang aku sayangi.
8. Sahabat-sahabat terbaikku : Nuha Latifah, Probo Agesta, Azbhi Aga, Irfan

Suyitno, Hana Herdiyani, Harma Putra Nugraha, Bima Putra Arindra, Dian Syukri Wibowo, yang senantiasa memberikan semangat.

9. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu telah membantu hingga terselesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan yang telah mereka berikan dan apa yang telah penulis uraikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 15 Februari 2019

Penyusun,

ANGGA TRI PRABOWO

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Tinjauan Pustaka	13
1. Pengertian Asas Praduga tidak bersalah	13
2. Pemeriksaan pada kasus tindak pidana terorisme	16
G. Metode Penelitian	20
Kerangka Penulisan Skripsi.....	23
BAB II.....	25
TINJAUAN TENTANG PENGERTIAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DAN PEMERIKSAAN PADA KASUS TINDAK PIDANA TERORISME	25
A. Tinjauan tentang Asas Praduga Tidak Bersalah	25
1. Gambaran Umum Asas Praduga tidak bersalah	25
2. Tujuan dan Kemanfaatan Asas Praduga Tidak Bersalah.....	36
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Terorisme.....	37
1. Gambaran Umum Tindak Pidana	37
2. Tindak Pidana Terorisme	46
C. Tinjauan tentang Keadilan.....	59
1. Gambaran Umum tentang Keadilan	59
2. Keadilan dalam Masyarakat	67
BAB III	70
IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (<i>PRESUMPTION OF INNOCENCE</i>) PADA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KASUS TERORISME	70
A. Kasus Terorisme Menurut Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	70

1. Ganti Rugi	76
2. Rehabilitasi.....	77
B. Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Tindak Pidana Kasus Terorsime	78
1. Penyidik	80
2. Kejaksaan.....	83
3. Hakim	84
C. Implikasi Terhadap Kasus dimana Tersangka Mendapat Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah	87
BAB IV	94
PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui penyelidikan dalam kasus tindak pidana terorisme dalam penanganannya. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah dalam tindak pidana kasus terorisme dan apa implikasi terhadap kasus dimana tersangka mendapat pelanggaran asas praduga tidak bersalah. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Analisis dilakukan dengan cara pendekatan dengan wawancara langsung kepada hakim di PN Yogyakarta, Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan penyidik di Polda DIY dan juga dengan mengacu pada Undang-undang yang ada. Hasil studi ini menunjukan bahwa jika ada pelanggaran dalam pemeriksaan, tersangka dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan terkait.

Kata Kunci: pemeriksaan tindak pidana terorisme

الْحُجَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hal-hal yang terpenting dalam penegakan hukum adalah asas dan kaidah. Semakin dipertahankannya suatu asas hukum pidana, maka semakin kuat dan bermakna suatu kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin diingkarinya penegakan asas hukum pidana terhadap perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat, dan semakin ditinggalkan atau diabaikan suatu asas hukum pidana dalam praktik, hukum pidana seakan hidup tak mau, matipun enggan. Begitu juga dengan asas-asas hukum acara pidana. Sebelum melaksanakan tugasnya, ada baiknya untuk para penegak hukum memahami apa saja asas yang ada, hal ini untuk menghindari adanya pelanggaran Hak-hak untuk terdakwa atau bahkan melanggar Hak Asasi Manusia.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana atau bisa disebut KUHAP. KUHAP ini dianggap sebagai kodifikasi pertama pemerintah nasional, meskipun hanya ada 1 peraturan perundang-undangan di dalamnya.¹

Di dalam penjelasan umum KUHAP dijelaskan bahwa, dengan tujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara

¹ Tholib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014 Hlm. 2

bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, maka diadakan pembaharuan atas hukum acara pidana yang sekaligus dimaksudkan sebagai upaya untuk menghimpun ketentuan acara pidana yang masih terdapat dalam berbagai undang-undang kedalam satu undang-undang hukum acara pidana nasional sesuai dengan tujuan kodifikasi dan unifikasinya.

Walau hanya satu perundangan namun dikatakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana karena didalam undang-undang ini tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana, tetapi juga memuat hak dan kewajiban dari mereka yang ada didalam suatu proses pidana dan memuat pula hukum acara pidana Mahkamah Agung setelah dicabutnya undang-undang Mahkamah Agung.²

KUHAP diundangkan pada tahun 1981 sebagai implementasi konkrit dari pembangunan hukum nasional pada bidang hukum acara pidana agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing agar penegak hukum tidak bertindak diluar kewenangannya.

Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan disegala bidang, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana

² Penjelasan Umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

yang harus ditunjukkan kearah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan secara menyeluruh dapat dilakukan dengan :

1. Peningkatan dan penyempurnaan serta pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan, kodifikasi dan unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukm dalam masyarakat.
2. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
3. Peningkatan kemampuan dan kewajiban penegak hukum.³

Menurut Romli Atmasasmita, apabila kita meneliti kembali beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHAP, jelas secara singkat bahwa KUHAP memiliki lima tujuan, yaitu:

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintah;
3. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana;
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴

³ Tholib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014 hal.3

⁴ Romli Atmasasmita, *Sitem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada, Jakarta, 2011, Halaman 70

Untuk memberikan tata penyusunan KUHAP yang dapat mewujudkan tujuan sebagaimana disebut di atas, maka KUHAP telah menetapkan sepuluh asas yang merupakan pedoman penyusunan. Asas tersebut adalah :

1. Perlakuan yang sama atas tiap diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan dengan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyelidikan dan para pejabat penegak hukum yang secara sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan/atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

6. Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi minta bantuan penasihat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.⁵

Apabila diteliti kesepuluh asas tersebut, maka KUHAP menitikberatkan perlindungan atas harkat dan martabat atas tersangka atau terdakwa. Sembilan diantaranya demi kepentingan hak asasi tersangka atau tertuduh, sedangkan satu asas (asas kesepuluh) diperuntukan bagi pelaksanaan putusan pidana terutama pengawasan bagi terpidana di lembaga permasyarakatan.

Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*). Asas ini termuat pertama kali dalam pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakimanm bersumber pada asas inilah maka jelas dan wajar,

⁵*Ibid hal.5*

bahwa Tersangka maupun Terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya.⁶

Dengan dicantumkannya praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang telah menetapkan sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegak hukum.⁷

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi:

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).
2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau

⁶ Syaiful Bahri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014, hal 67

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm 40

terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).

4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1, lih. Juga Pasal 177).
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP (Pasal 54)
6. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).
7. Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56).
8. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57).
9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan

kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58)

10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).
11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60).
12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluraganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
13. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluragan setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis (Pasal 62).

14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (pasal 63).
15. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
16. Tersangka tau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).
17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
18. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68)⁸

Tindak pidana terorisme merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang terstruktur dengan baik. persoalan pertama yang muncul apabila membicarakan terorisme adalah definisi terorisme itu sendiri, karena hingga saat ini blm ada definisi terorisme yang diterima secara universal. Terorisme sulit didefinisikan meskipun secara faktual dapat dirasakan dan dapat dilihat adanya karakteristik tertentu dari terorisme. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Walter Laquer yang menyatakan bahwa tidak akan mungkin ada sebuah definisi yang bisa meng-*cover* ragam terorisme yang pernah muncul dalam sejarah.⁹

⁸ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, 2012, hal.32

⁹ Muladi, "Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi", dalam demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, hlm. 169

Secara etimologis, terorisme terdiri dari dua kata, yaitu “terror” dan “isme”. Kata “terror” memiliki arti kekejaman, tindak kekerasan dan kengerian. Sedangkan kata “isme” berarti suatu paham. Ada juga yang mengatakan bahwa kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “terrere” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata terror juga bermakna menimbulkan kengerian.¹⁰

Pengungkapan kejahatan ini sangat sulit dan butuh usaha lebih bagi penegak hukum. Walaupun demikian, asas praduga tak bersalah harus diterapkan dalam proses penyelesaian dalam perkara ini. Pemahaman dari asas praduga tak bersalah harus diketahui oleh penegak hukum, karena seringkali asas ini dilanggar terutama saat penangkapan. Banyak sekali terduga teroris ditembak mati ditembak saat penangkapan dengan alasan melawan petugas. Dalam Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang, dalam pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa

“penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”

Dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan beracara untuk tindak pidana terorisme mengikuti apa yang ada di dalam KUHAP begitu juga asas-asas

¹⁰Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, kejahatan Terorisme, perspektif Agama, HAM dan Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 22

yang ada didalamnya, termasuk asas praduga tak bersalah. Berdasarkan uraian di atas, saya selaku penulis tertarik untuk untuk melakukan penelitian guna penyusunan penulisan hukum dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE) PADA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KASUS TERORISME”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah dalam tindak pidana kasus terorisme?
2. Apa implikasi terhadap kasus dimana tersangka mendapat pelanggaran asas praduga tidak bersalah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk memahami pendapat penegak hukum terkait dengan apa yang dimaksud asas praduga tidak bersalah.
2. Untuk mengetahui apakah ada implikasi terhadap putusan akhir apabila tersangka kasus terorisme telah dilanggar haknya.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis, yaitu:
 - a. Dapat menjadi kontribusi untuk menunjang proses belajar mengajar dan penelitian lanjutan di Perguruan Tinggi.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan praktis yaitu:
 - a. Diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat, mengenai implementasi asas praduga tidak bersalah pada pemeriksaan tindak pidana kasus pencurian.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap aparat penegak hukum agar menjalankan fungsinya dengan baik.

E. Keaslian Penelitian

Menelusuri kepustakaan, ternyata belum banyak hasil penelitian dan karya ilmiah tentang eksaminasi public terhadap purusan hakim. Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian tentang **IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE) PADA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KASUS TERORORISME** sampai saat ini belum pernah ada. Tetapi apabila ternyata pernah dilaksanakan penelitian yang sama atau sejenis, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapinya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Asas Praduga tidak bersalah

Makna dari prinsip Praduga tidak bersalah adalah bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Makna kata bersalah pada prinsip ini merujuk pada makna unsur kesalahan sebagai salah satu unsur untuk menentukan apakah seseorang terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Kesalahan tidak dapat dilihat secara kasat mata bahwa terdakwa melakukan perbuatan tertentu yang merupakan tindak pidana. Asas ini juga disebut dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Makna dari prinsip Praduga tidak bersalah juga diatur dalam penjelasan umum butir 3 huruf C KUHAP, yang berbunyi

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”.

Hakim dalam sistem peradilan di Indonesia diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah melalui proses penegakan hukum dan keadilan dipengadilan. Hal

ini berarti, kesalahan seseorang hanya dapat ditentukan berdasarkan keputusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu, seseorang harus dianggap benar dalam artian tidak pernah melakukan kesalahan sehingga orang tersebut mendapatkan perlindungan hukum selama proses peradilan.

Di dalam sistem peradilan pidana, berdasarkan sistem hukum *common law*, asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil dan tidak memihak (*due process of law*).

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana berkaitan dengan kedudukan yang tidak seimbang antara tersangka/terdakwa dengan aparat hukum yang berkepentingan, sehingga dikuatirkan terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa yang dianggap telah melanggar kepentingan umum dalam proses pemidanaan sebagai orang yang bertanggung jawab atas terjadinya ketidak seimbangan tatanan dalam masyarakat akibat adanya pelanggaran hukum. Tersangka/terdakwa dalam proses penegakan hukum dihadapkan dengan negara, maka secara umum kedudukan terdakwa tidak mungkin disamakan dengan penyidik dan penuntut umum dalam proses pemidanaan. Meskipun sifat akuisitor yang dianut dalam perkara pidana

saat ini terdapat kecendrungan proses peradilan pidana yang mengarah kepada adversary sistem.¹¹

Akuisitor, dalam kamus hukum umum, diartikan sebagai proses peradilan yang memperlakukan tersangka/terdakwa dengan baik sebagai pihak yang sederajat dengan penyidik dan penuntut umum, dengan memberikan kesempatan kepada tersangka/terdakwa untuk membela diri dan didampingi oleh pembela.¹² Namun pada kenyataannya, adversary sistem tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam perkara pidana, meskipun sudah ditentukan sedemikian rupa, dalam tingkat penyidikan masih banyak ditemui polisis melakukan upaya penyiksaan ataupun pemaksaan kepada tersangka untuk mendapatkan pengakuan atas tindakan yang dituduhkan kepadanya. Seperti contoh dalam kasus terorisme, tidak sedikit tersangka yang mendapatkan perlakuan kekerasan oleh penyidik kepolisian demi mendapatkan pengakuan.

Fenomena kekerasan terhadap tersangka dalam dialektika penegakan hukum di Indonesia memberikan deskripsi yang jelas tentang betapa lemahnya posisi masyarakat apabila berhadapan dengan aparat hukum yang berlindung di balik otoritas kekuasaan Negara. Padahal dalam suatu negara hukum, mengakui persamaan hak setiap warga negara di dalam hukum maupun pemeritahan. Hal ini juga menunjukkan betapa lemahnya asas praduga tidak bersalah yang seringkali asas ini dikesampingkan demi mendapat pengakuan tersangka.

¹¹Laden Marpaung, 2011, "Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Sinar Grafika: Jakarta hal.50

¹²BPHN, 2004, Kamus Hukum Umum, Jakarta : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI

Menurut Agus Rahardjo¹³, penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan oleh polisi membuat asas praduga tak bersalah seolah mati mengingat asas ini sangat diutamakan dalam perkara pidana dibanding dengan perkara lainnya. Walaupun banyak orang yang berpendapat bahwa dalam hukum diperlukan kekerasan agar hukum dapat tercipta lebih baik dan lebih humanis.¹⁴

2. Pemeriksaan pada kasus tindak pidana terorisme

Masalah kejahatan pada dasarnya sudah ada semenjak manusia itu ada di bumi. Bahkan dalam perkembangannya, suatu kejahatan tidak hanya dilakukan oleh seorang saja melainkan dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku yang dilakukan secara bersama-sama. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai bentuk tindak kejahatan dan demi terciptanya bentuk kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera maka diciptakanlah berbagai aturan-aturan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat yang diantaranya adalah norma hukum. Dalam hal ini adalah norma hukum pidana atau yang dikenal sebagai hukum pidana.

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana terorisme yang terjadi di legian bali pada oktober tahun 2002 dan di hotel J.W. Marriot pada tanggal 5 agustus 2003. Kecaman dilakukan pada tersangka pelaku pemboman tersebut, namun pada hakikatnya mereka tetap memiliki hak yang sama didepan hukum.

¹³Agus Raharjo, "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas", *Mimbar Hukum* Vol. 23 No. 1, Februari 2011 hlm. 239

¹⁴Agus Raharjo, "Membangun hukum yang Humanis", *Pro Justicia* Vol.20 No.2, April 2002, hlm. 67

Mereka memiliki hak seperti yang disebutkan didalam KUHP, salah satunya adalah asas praduga tidak bersalah. Mereka dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan inkrah dari majelis hakim. Pada saat pemeriksaan sangat penting untuk diperhatikan asas tersebut.

Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang pada pasal 6 disebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dipahami bahwa tindak pidana terorisme merupakan delik formal yang merupakan tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Banyak faktor yang melatarbelakangi tindak pidana ini. Salah satunya adalah doktrin dari pimpinan kelompok teroris ini. Dalam tindak pidana terorisme terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi apabila ingin digolongkan sebagai suatu tindak pidana.

Apabila melihat dari pasal di atas, terdapat unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif. Dari berbagai macam definisi yang

diungkapkan dari berbagai sumber, tidak ditemukan adanya keseragaman pengertian terorisme. Namun terorisme memiliki ciri dasar yaitu

1. Penggunaan kekerasan
2. Unsur pendadakan atau kejutan
3. Direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang
4. Menimbulkan ketakutan yang meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian
5. Mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran atau korban langsungnya.

Dengan mengutip *National Advisory Committee* dalam *the Report of The Task Force on Disorder and Terrorism*, muladi membagi terorisme kedalam lima bentuk, yaitu

1. Terorisme politik, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dengan kekerasan yang didesain terutama untuk menimbulkan ketakutan dilingkungan masyarakat dengan tujuan politis.
2. Terorisme non-politik yaitu terorisme yang dilakukan dengan tujuan keuntungan pribadi, termasuk aktifitas-aktifitas kejahatan terorganisasi.
3. Quasi terorisme, yaitu tindakan yang menggambarkan aktifitas yang bersifat incidental untuk melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya menyerupai terorisme, tetapi tidak memiliki unsur esensialnya.

4. Terorisme politik terbatas, yaitu tindakan yang menunjuk pada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik, tetapi tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai pengendalian Negara.
5. Terorisme pejabat atau Negara, yaitu suatu tindakan terorisme yang terjadi disuatu bangsa yang tatanannya berdasarkan atas penindasan.

Dilihat dari motif yang melatarbelakangi terjadinya terorisme atau tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku, terdapat tiga bentuk terorisme. Pertama, *political terrorism*, yaitu suatu terorisme yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sistematis, menggunakan pola-pola kekerasan, intimidasi dan ditujukan terutama untuk menumbuhkan ketakutan dalam suatu masyarakat demi mencapai tujuan-tujuan yang bersifat politik.

Kedua, *kriminal terrorism*, yaitu terorisme yang diarahkan untuk tujuan-tujuan yang bersifat politik, tetapi dilakukan berdasarkan kepentingan suatu kelompok atau komunitas tertentu dalam memperjuangkan tujuan kelompok atau organisasinya. Kelompok yang masuk dalam pengertian ini adalah kelompok yang bermotif ideology, agama, aliran atau yang mempunyai paham-paham tertentu.

Ketiga, *state terrorism*, yaitu kegiatan terorisme yang disponsori oleh Negara atau dilakukan atas nama Negara yang berupa aksi terror yang

dilakukan Negara terhadap individu atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu ataupun terhadap bangsa-bangsa atau Negara-negara tertentu.

G. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih fokus penelitian yaitu implementasi asas praduga tidak bersalah pada pemeriksaan tindak pidana kasus terorisme.

2. Narasumber

Bertindak sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta
- c. Penyidik pada Kepolisian Resort Kota Yogyakarta

3. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:¹⁵

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

- 2) Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 4) Peraturan perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier, yang terdiri dari:
- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Hukum
 - 3) Kamus Terjemahan Inggris Indonesia
 - 4) Ensiklopedia
4. Teknik Pengumpulan Bahan
- a. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literature yang berhubungan dengan fokus masalah penelitian.
 - b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian.

c. Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan. Wawancara dimaksud berupa wawancara terarah yang lebih dahulu dipersiapkan pelaksanaannya dengan membuat pedoman wawancara sehingga hasil wawancara relevan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Pendekatan dan Analisis Bahan-bahan Hukum

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan, dalam hal ini dilakukan dengan menelaah semua perturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan penegakan asas praduga tidak bersalah dalam kasus terorisme yang sedang diperiksa. pendekatan konseptual, dilakukan dengan memperhatikan pandang-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum; dan pendekatan sosiologis, dengan memperhatikan logika-logika dan teori-teori sosiologi yang berkembang dan relevan dengan penelitian ini.

Adapun metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis berdasarkan hasil studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.

Kerangka Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Kerangka Penulisan Skripsi

BAB II TINJAUAN TENTANG ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH, TINDAK PIDANA TERORISME, DAN KEADILAN

- A. Tinjauan Tentang Asas Praduga Tidak Bersalah
 - 1. Gambaran Umum Asas Praduga Tidak Bersalah
 - 2. Tujuan dan Kemanfaatan Asas Praduga Tidak Bersalah
- B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Terorisme
 - 1. Gambaran Umum Tindak Pidana
 - 2. Tindak Pidana Terorisme
- C. Tinjauan Tentang Keadilan
 - 1. Gambaran Umum Keadilan
 - 2. Keadilan dalam Masyarakat

BAB III IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE) PADA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KASUS TERORISME

- A. Kasus terorisme menurut Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- B. Bagaimana penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Tindak Pidana Kasus Terorisme
- C. Implikasi terhadap kasus dimana tersangka mendapat pelanggaran asas praduga tidak bersalah

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN TENTANG PENGERTIAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DAN PEMERIKSAAN PADA KASUS TINDAK PIDANA TERORISME

A. Tinjauan tentang Asas Praduga Tidak Bersalah

1. Gambaran Umum Asas Praduga tidak bersalah

Asas praduga tidak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana modern yang melakukan pengambilalihan kekerasan atau sikap balas dalam suatu institusi yang ditunjuk oleh Negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.¹⁶ Asas ini menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

Selama ini telah salah pengertian tentang asas praduga tidak bersalah, antara lain tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah dalam arti kasus yang sebenarnya. Hal ini tentu saja akan bertentangan dengan dilakukannya penyelidikan, penangkapan dan penahanan. Pengertian asas praduga tidak bersalah tidak berkaitan dengan peraturan-peraturan dan prosedur yang pokok dalam proses peradilan pidana. Dikatakan bahwa

¹⁶ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010, hlm. 17

tersangka/terdakwa tidak/belum dianggap bersalah dan tidak harus membuktikan ketidak bersalahannya sendiri, tetapi akan ditentukan oleh pengadilan yang adil, yang memberi kesempatan kepada mereka untuk membela dirinya sendiri dan mereka ini harus diperlakukan sama sebagaimana orang yang tak bersalah.

Praduga tidak bersalah pada umumnya menampakan diri pada masalah *burden of proof* atau beban pembuktian. Menjadi kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali pembuktian *insanity* yang dibebankan kepada terdakwa ataupun undang-undang memberikan ketentuan yang tegas pembuktian terbalik.¹⁷ Asas pembuktian terbalik mempunyai konsekuensi dimana beban pembuktian terletak pada pihak terdakwa yang artinya terdakwa yang wajib membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Kekuasaan Kehakiman juga diatur dalam penjelasan umum butir 3 huruf C KUHAP, yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”.

¹⁷ Oemar Senoadji, Hukum Acara Pidana dalam Prospekti, Jakarta: Erlangga, 1981 hlm. 251

Hakim dalam sistem peradilan di Indonesia diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah melalui proses penegakan hukum dan keadilan dipengadilan. Hal ini berarti, kesalahan seseorang hanya dapat ditentukan berdasarkan keputusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu, seseorang harus dianggap benar dalam artian tidak pernah melakukan kesalahan sehingga orang tersebut mendapatkan perlindungan hukum selama proses peradilan.

Penerapan asas praduga tidak bersalah berkaitan dengan hak asasi manusia yang harus dihormati oleh setiap orang dan harus selalu dijunjung tinggi. Konsekuensi dari keadaan itu adalah tersangka atau terdakwa yang dianggap tidak bersalah disamakan kedudukannya dengan polisi dan jaksa. Maka dapat disimpulkan bahwa hak-hak tersangka harus dihormati juga. Dalam KUHAP telah diatur hak-hak tersangka antara lain “

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).
2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51).

3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1, lih. Juga Pasal 177).
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP (Pasal 54).
6. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).
7. Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56).

8. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57).
9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58).
10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).
11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60).
12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak kerabatnya dalam hal yang tidak ada hubungannya

dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).

13. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluragan setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis (Pasal 62).
14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (pasal 63).
15. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
16. Tersangka tau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).
17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
18. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68)¹⁸

Hak-hak ini yang harus selalu dijunjung tinggi dan dikedepankan, karena bagaimanapun tersangka atau terdakwa tetap manusia seutuhnya yang melekat HAM padanya.

¹⁸KUHAP

Menurut Mardjono Reksodiputro, asas praduga tidak bersalah adalah asas utama dalam proses hukum yang adil (*due process of law*) yang mencakup:

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat Negara.
- b. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa.
- c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia)
- d. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberi jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.¹⁹

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana berkaitan dengan kedudukan yang tidak seimbang antara tersangka/terdakwa dengan aparat hukum yang berkepentingan, sehingga dikuatirkan terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa yang dianggap telah melanggar kepentingan umum dalam proses pemidanaan sebagai orang yang bertanggung jawab atas terjadinya ketidak seimbangan tatanan dalam masyarakat akibat adanya pelanggaran hukum . Tersangka/terdakwa dalam proses penegakan hukum dihadapkan dengan negara, maka secara umum kedudukan terdakwa tidak mungkin disamakan dengan penyidik dan penuntut umum dalam proses pemidanaan. Meskipun sifat akuisator yang dianut dalam perkara pidana

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1995 hal. 36

saat ini terdapat kecenderungan proses peradilan pidana yang mengarah kepada *adversary system*.²⁰

Akuisitor, dalam kamus hukum umum, diartikan sebagai proses peradilan yang memperlakukan tersangka/terdakwa dengan baik sebagai pihak yang sederajat dengan penyidik dan penuntut umum, dengan memberikan kesempatan kepada tersangka/terdakwa untuk membela diri dan didampingi oleh pembela.²¹ Namun pada kenyataannya, *adversary system* tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam perkara pidana, meskipun sudah ditentukan sedemikian rupa, dalam tingkat penyidikan masih banyak ditemui polisis melakukan upaya penyiksaan ataupun pemaksaan kepada tersangka untuk mendapatkan pengakuan atas tindakan yang dituduhkan kepadanya. Seperti contoh dalam kasus pencurian, tidak sedikit tersangka yang mendapatkan perlakuan kekerasan oleh penyidik kepolisian demi mendapatkan pengakuan.

Fenomena kekerasan terhadap tersangka dalam dialektika penegakan hukum di Indonesia memberikan deskripsi yang jelas tentang betapa lemahnya posisi masyarakat apabila berhadapan dengan aparat hukum yang berlindung di balik otoritas kekuasaan negara. Padahal dalam suatu negara hukum, mengakui persamaan hak tiap-tiap warga negara di dalam hukum maupun pemeritahan. Hal ini juga menunjukkan betapa

²⁰Laden Marpaung, Op.Cit hal.50

²¹BPHN, 2004, Kamus Hukum Umum, Jakarta : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI

lemahnya asas praduga tidak bersalah yang seringkali asas ini dikesampingkan demi mendapat pengakuan tersangka.

Menurut Agus Rahardjo²², penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan oleh polisi membuat asas praduga tak bersalah seolah mati mengingat asas ini sangat diutamakan dalam perkara pidana dibanding dengan perkara lainnya. Walaupun banyak orang yang berpendapat bahwa dalam hukum diperlukan kekerasan agar hukum dapat tercipta lebih baik dan lebih humanis.²³

Asas Praduga tak bersalah tidak dimuat secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak ada satu pasal yang secara rinci menyebutkannya. Asas ini disebutkan secara rinci dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.35 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan diganti lagi dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²²Agus Raharjo, Op.Cit, hlm. 239

²³Agus Raharjo, Op.Cit, hlm. 67

Di dalam Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara jelas terdapat pada pasal 8 ayat (1) :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Menurut Yahya Harahap, dengan mencantumkan praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang telah menetapkan sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum.²⁴ Konsekuensi dianutnya asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan di Indonesia adalah, seorang tersangka/terdakwa tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dilakukan penahanan menurut Undang-Undang yang berlaku. Jadi semua pihak penegak hukum wajib menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.

Praduga tak bersalah selanjutnya berhenti seketika pengadilan memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana tersebut. Karena dalam proses pemeriksaan pengadilan yang telah dilalui terdakwa, majelis hakim atas dasar alat-alat bukti yang disampaikan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi telah memunculkan keyakinan hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang telah menimbulkan korban dan juga kerugian, baik materil ataupun imateril.

²⁴M. Yahya Harahap, 2004, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika hal. 40

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia secara tersirat mengandung dua maksud. Pertama, memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seseorang yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana agar tetap terlindungi hak asasinya sebagai seorang manusia. Kedua, memberikan pedoman kepada penegak hukum untuk memahami apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak dalam pemeriksaan seorang tersangka/terdakwa. Karena yang diperiksa oleh petugas tersebut sesungguhnya adalah seorang manusia yang melekat pada dirinya harkat dan martabat sebagai seorang manusia dan harus selalu dijunjung tinggi.

Asas praduga tak bersalah berkaitan dengan proses peradilan pidana, yaitu suatu proses dimana seseorang ditetapkan menjadi tersangka dengan dilakukannya penangkapan terhadapnya, dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sampai adanya putusan dari majelis hakim. Dapat dikatakan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah ada pada saat proses penyidikan, khususnya dalam penangkapan dan penahanan, serta dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa asas praduga tak bersalah mengandung pengertian, walau seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dalam pemeriksaan ditemukan cukup bukti dan pada akhirnya seseorang tersebut dihukum atas perbuatannya, mereka harus tetap dihargai haknya. Bisa dibayangkan selama proses pemeriksaan,

tersangka/terdakwa tidak dipenuhi haknya dan tidak diperlakukan secara manusiawi dan setelah diadili ternyata tersangka/terdakwa tersebut dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan.

2. Tujuan dan Kemanfaatan Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas praduga tidak bersalah adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu. Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka/terdakwa belum bersalah, baik terhadap sikap semua pihak terhadap tersangka/terdakwa maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog dengan terdakwa.²⁵

Prinsip ini beroperasi baik diluar maupun didalam persidangan. Di dalam sidang pengadilan terlihat dari adanya suasana sidang yang menghargai terdakwa, seperti ketika terdakwa memasuki persidangan, terdakwa tidak diborgol atau diikat, begitu juga pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjerat tidak boleh diajukan.

Segi positif dari asas praduga tidak bersalah adalah sangat memberikan perhatian terhadap hak asasi manusia sebab semua tindakan yang harus dilakukan harus berdasarkan aturan-aturan hukum. Hal ini

²⁵Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 17

berakibat pula, sedikit kemungkinan akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam melakukan pemeriksaan.²⁶

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Terorisme

1. Gambaran Umum Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan serta disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Bagi sebagian besar masyarakat umum, berbagai bahan bacaan tentang pengertian tindak pidana terkadang sulit untuk dipahami. Sebagai contoh *literature* tentang hukum pidana oleh Moeljatno, bahwa istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan bahasa belanda *strafbaarfeit*. Kata *strafbaarfeit* bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki makna tindak pidana.²⁷

Sementara menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁸

²⁶*ibid*

²⁷Jan Remmelink, Hukum Pidana : Komenta atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal 36

²⁸Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983 hal22-23

Dari pernyataan Moeljatno dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
4. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai macam istilah yang merujuk pada kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang antara lain :

1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan untuk Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, khususnya dalam pasal 14
2. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan–pengadilan sipil.
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam undang-undang darurat No 2 Tahun 1951 tentang perubahan *ORDONANTIE tijdelijke Byzondere Straftbepalingen*

4. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam undang-undang darurat No. 16 tahun 1951 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan
5. Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam dalam berbagai undang-undang, diantaranya:
 - a. Undang-undang darurat No.7 tahun 1953 tentang pemilihan umum
 - b. Undang-undang darurat No.7 tahun 1953 tentang penghasutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi.
 - c. Penetapan presiden No. 4 tahun 1953 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.²⁹

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana sebaliknya, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum.

Tujuan hukum pidana tidak serta merta hanya dengan pencapaian menghakimi terdakwa dengan pengenaan pidana, tetapi

²⁹ibid

merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada terdakwa karena melakukan suatu delik.³⁰ Ini bukan merupakan tujuan akhir namun merupakan tujuan terdekat. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki terdakwa.

Tujuan pokok diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok. Pada prinsipnya tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, berbagai kepentingan yang bersifat masyarakat itu antara lain ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Tahap formulasi atau penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana disebut dengan istilah kriminalisasi, sebaliknya penghapusan suatu perbuatan yang semula adalah tindak pidana menjadi bukan tindak pidana lagi disebut dekriminalisasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial harus dilakukan secara berhati-hati agar tidak timbul kerugian ditengah masyarakat. Karena itu ahli hukum disuatu masyarakat yang sedang membangun memerlukan

³⁰Andi hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal 26

pendidikan yang lebih baik dari bisaanya, dalam arti meliputi suatu spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya yang dibutuhkan dalam mempelajari hukum positif.³¹

Khusus dalam hal penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan haruslah memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Hukum pidana harus digunakan untuk tujuan pembangunan.
2. Perbuatan yang ingin dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiel dan spiritual atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil. Perlu diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan akan dicapai.
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.³²

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal

³¹Mochtar Kusumatmadja, *Konsep Hukum dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hal 15

³²Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang, 1995, Hal 30-31

dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.”³³

Menurut pandangan tradisional, disamping syarat-syarat objektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana kepadanya. Syarat subjektif ini disebut “kesalahan”. Menurut sistem hukum kontinental, syarat-syarat subjektif ini dibagi dua, yaitu bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanggung jawab. Dalam sistem hukum common law syarat-syarat ini disatukan dalam *mens rea*.³⁴ Dengan demikian yang dimaksud dengan pertanggung jawaban pidana adalah penilaian apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dia lakukan.³⁵

³³ Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, Makalah dalam Jurnal Quia Iustia, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, hal 27

³⁴ Ibid, hal 32-33

³⁵ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar, Reflika Aditama, Bandung, 2011 hal 108

Kesalahan, pertanggungjawaban, dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lainnya, dan berakar dalam suatu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam seperti hukum pidana, hukum perdata aturan moral dan sebagainya. Kesamaan dari ketiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsep kesalahan, pertanggungjawaban dan ppidanaan itu adalah sistem normatif.³⁶

Berpangkal tolak kepada sistem normatif yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggung jawab dan ppidanaan itu, dicobanya menganalisa tentang pertanggungjawaban pidana. Bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.³⁷ Konsep kesalahan *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau suatu badan hukum dapat dikenai juga di Indonesia.

³⁶Ibid, hal 108

³⁷Ibid hal 108

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.³⁸

Dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Ini adalah dasar penting dari adanya asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dalam semua ajaran hukum pidana.

Para ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tapi secara umum pengertian pengertian yang dikemukakan mengarah kepada dua macam, yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif. Kesalahan adalah dapat

³⁸ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal 156-157

dicelahnya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya bahkan harus menghindari perbuatan demikian.³⁹

Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada keadaan batin yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh keadaan unsur dengan sengaja atau karena kealpaan dalam rumusan tindak pidana.⁴⁰ Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur dengan sengaja atau karena kealpaan. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan apakah tidak dirumuskan dengan sengaja dan karena kealpaan dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua kesalahan itu.

Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas

³⁹Ibid

⁴⁰Tongat, Dasar-Dasar HUKUM Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2008, hal 222

kemampuan teori kesalahan psikologi untuk menjelaskan masalah kesalahan.⁴¹

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas yaitu :

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan suatu perbuatan kepada pembuat.⁴²

Dari yang tersebut pada tiga butir diatas, dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Akan tetapi mungkin ada melawan hukum tanpa adanya kesalahan.

2. Tindak Pidana Terorisme

Masalah kejahatan pada dasarnya sudah ada semenjak manusia itu ada di bumi. Bahkan dalam perkembangannya, suatu kejahatan tidak hanya dilakukan oleh seorang saja melainkan dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku yang dilakukan secara bersama-sama. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai bentuk tindak kejahatan dan demi terciptanya bentuk kehidupan masyarakat yang

⁴¹Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006 hal 73

⁴²Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal 127-128

aman, tertib dan sejahtera maka diciptakanlah berbagai aturan-aturan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat yang diantaranya adalah norma hukum. Dalam hal ini adalah norma hukum pidana atau yang dikenal sebagai hukum pidana.

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana terorisme yang terjadi di legian bali pada oktober tahun 2002 dan di hotel J.W. Marriot pada tanggal 5 agustus 2003. Kecaman dilakukan pada tersangka pelaku pemboman tersebut, namun pada hakikatnya mereka tetap memiliki hak yang sama didepan hukum. Mereka memiliki hak seperti yang disebutkan didalam KUHAP, salah satunya adalah asas praduga tidak bersalah. Mereka dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan inkrah dari majelis hakim. Pada saat pemeriksaan sangat penting untuk diperhatikan asas tersebut.

Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang pada pasal 6 disebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati

atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dipahami bahwa tindak pidana terorisme merupakan delik formal yang merupakan tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Banyak faktor yang melatarbelakangi tindak pidana ini. Salah satunya adalah doktrin dari pimpinan kelompok teroris ini.

Dalam tindak pidana terorisme terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi apabila ingin digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Apabila melihat dari pasal di atas, terdapat unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif. Persoalan pertama yang muncul apabila berbicara terorisme adalah definisi terorisme itu sendiri, karena hingga kini belum ada definisi terorisme yang diterima secara universal. Terorisme sulit didefinisikan meskipun secara faktual dapat dirasakan dan dapat dilihat adanya karakteristik tertentu dari terorisme.⁴³

Kondisi ini tentu saja akan menimbulkan masalah dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme karena masing-masing Negara memiliki pandangan sendiri tentang perbuatan-perbuatan apa yang dikategorikan sebagai terorisme dan yang tidak dikategorikan sebagai terorisme. Walaupun telah banyak konvensi internasional

⁴³ Mahrus Ali, Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik, Gramata Publishing, Jakarta, 2012 hal 1

yang telah mendefinisikan terorisme, tetapi hal tersebut belum mendapatkan hasil yang memuaskan.

Secara etimologis, terorisme terdiri dari dua kata, yaitu “terror” dan “isme”. Kata “terror” memiliki arti kekejaman, tindak kekerasan dan kengerian. Sedangkan kata “isme” berarti suatu paham. Ada juga yang mengatakan bahwa kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata terror juga berarti menimbulkan kengerian.⁴⁴

Didalam *black law dictionary*, disebutkan bahwa terorisme didefinisikan sebagai penggunaan ancaman kekerasan untuk mengintimidasi atau menimbulkan kepanikan, terutama adigunakan sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku politik.⁴⁵ Sedangkan menurut T.P. Thornton, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan terror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan perilaku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.⁴⁶ Terorisme adalah paham yang berpandangan bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan.

⁴⁴Ibid, hal 2

⁴⁵Bryan A. Gardner, editor in chief, *Black’s Law Dictionary*, seventh edition, Paul St. Minim, 1999, hal 1484

⁴⁶Muchamad Ali Syafaat dalam “Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi”, Imparsial, Jakarta, 2003, hal 59

Pengertian terorisme dalam rumusan yang panjang dikemukakan oleh James Adam, yaitu penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban secara langsung.

Dari berbagai macam definisi yang diungkapkan dari berbagai sumber, tidak ditemukan adanya keseragaman pengertian terorisme. Namun terorisme memiliki ciri dasar yaitu :

1. Penggunaan kekerasan
2. Unsur pendadakan atau kejutan
3. Direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang
4. Menimbulkan ketakutan yang meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian
5. Mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran atau korban langsungnya⁴⁷

Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan

⁴⁷Mahrus Ali, op. cit hal 5-6

kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.⁴⁸

Menurut E.V. Walter, proses terror memiliki tiga unsur, yaitu:

1. Tindakan atau ancaman kekerasan.
2. Reaksi emosional terhadap ketakutan yang amat sangat dari pihak korban atau calon korban.
3. Dampak sosial yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan rasa ketakutan yang muncul kemudian.⁴⁹

Dalam sebuah laporan yang diberi judul *The Sociology and Psychology of Terrorism : Who Become A Terrorist and Why?* Disebutkan ada 5 ciri dari kelompok teroris:

1. Separatis-nasionalitas
2. Fundamentalis-relegius
3. Religious baru
4. Revolusioner sosial
5. Teroris sayap kanan

Klasifikasi kelompok ini didasarkan asumsi bahwa kelompok-kelompok teroris dapat dikategorikan menurut latar belakang politik dan ideology.⁵⁰

⁴⁸Simela Victor Mohamad, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, 2002, hal 106

⁴⁹Muchamad Ali Syafaat, *op.cit.*, hal 59

Loudewijk F. Paulus mengemukakan bahwa terorisme memiliki empat karakteristik ditinjau dari empat macam pengelompokannya. Pertama, karakter organisasi yang meliputi: organisasi, rekrutmen, pendanaan dan hubungan internasional. Kedua, karakteristik operasi meliputi perencanaan, waktu, taktik dan kolusi. Ketiga, karakteristik perilaku meliputi motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup. Keempat, karakteristik sumber daya yang meliputi latihan atau kemampuan, pengalaman perorang dibidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi.⁵¹

Menurut Wilson sebagaimana dikutip oleh permadi, secara umum terdapat tiga bentuk terorisme:

1. Terorisme revolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan akhir untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik.
2. Terorime subrevolusioner, yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menimbulkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik.

⁵⁰Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam, *Kejahatn Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Reflika Aditama, Malang, 2004, hal 32-33

⁵¹Ibid

3. Terorisme represif, yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh Negara.⁵²

Dengan mengutip *National Advisory Committee* dalam *the Report of The Task Force on Disorder and Terrorism*, muladi membagi terorisme kedalam lima bentuk, yaitu

1. Terorisme politik, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dengan kekerasan yang didesain terutama untuk menimbulkan ketakutan dilingkungan masyarakat dengan tujuan politis.
2. Terorisme non-politik yaitu terorisme yang dilakukan dengan tujuan keuntungan pribadi, termasuk aktifitas-aktifitas kejahatan terorganisasi.
3. Quasi terorisme, yaitu tindakan yang menggambarkan aktifitas yang bersifat *incidental* untuk melakukan kejahatan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya menyerupai terorisme, tetapi tidak memiliki unsur esensialnya.
4. Terorisme politik terbatas, yaitu tindakan yang menunjuk pada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik, tetapi tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai pengendalian Negara.

⁵²Goenawan Permadi, *Fantasi Terorisme*, Mascom Media, Semarang, 2003 hal 38

5. Terorisme pejabat atau Negara, yaitu suatu tindakan terorisme yang terjadi disuatu bangsa yang tatanannya berdasarkan atas penindasan.⁵³

Jika dilihat dari motif yang melatarbelakangi terjadinya terorisme atau tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku, terdapat tiga bentuk terorisme. Pertama, *political terrorism*, yaitu suatu terorisme yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sistematis, menggunakan pola-pola kekerasan, intimidasi dan ditujukan terutama untuk menumbuhkan ketakutan dalam suatu masyarakat demi mencapai tujuan-tujuan yang bersifat politik.

Kedua, *kriminal terrorism*, yaitu terorisme yang diarahkan untuk tujuan-tujuan yang bersifat politik, tetapi dilakukan berdasarkan kepentingan suatu kelompok atau komunitas tertentu dalam memperjuangkan tujuan kelompok atau organisasinya. Kelompok yang masuk dalam pengertian ini adalah kelompok yang bermotif ideologi, agama, aliran atau yang mempunyai paham-paham tertentu.

Ketiga, *state terrorism*, yaitu kegiatan terorisme yang disponsori oleh Negara atau dilakukan atas nama Negara yang berupa aksi terror yang dilakukan Negara terhadap individu atau kelompok-

⁵³Muladi, Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi dalam Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hal 170-171

kelompok masyarakat tertentu ataupun terhadap bangsa-bangsa atau Negara-negara tertentu.⁵⁴

Terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Tidak jarang tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu yang patut dihormati. Terorisme dapat dilakukan dengan berbagai motivasi, yaitu karena alasan agama, alasan ideology, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan dan karena adanya kepentingan tertentu.⁵⁵

Dengan kompleksnya motif dilakukannya terorisme, maka fenomena politik kekerasan dan pengaturan terorisme tidak dapat dengan mudah dirumuskan. Tindak kekerasan itu dapat dilakukan oleh individu, kelompok ataupun Negara. Motivasi pelaku dapat bersumber pada alasan-alasan yang kompleks seperti idiosinkretik, kriminal maupun politik. Sasaran atau korban sebagai bagian dari taktik intimidasi, koersif, atau propaganda untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Dengan demikian terorisme merupakan hasil dari akumulasi beberapa faktor, bukan hanya dari faktor psikologis, tetapi juga faktor politik, agama, sosiologis dan juga faktor lain, sehingga

⁵⁴King Faisal Sulaiman, *Who Is The Real Terrorist?* Menguak Mitos Kejahatan Terorisme, elMatera Publishing, Yogyakarta, 2007, hal 15-16

⁵⁵Mahrus Ali, op. cit. hal 12-13

terlalu simplistic apabila melihat aksi terorisme hanya melalui satu faktor saja.

Karena faktor penyebab terorisme tidak tunggal, maka upaya penanggulangan terorisme dengan motif yang kompleks dan beragam tersebut harus dilakukan dengan tidak hanya mengandalkan satu pendekatan saja, melainkan harus menggunakan pendekatan-pendekatan lain yang disesuaikan berdasarkan motif dilakukannya terorisme. Jika motif terorisme adalah alasan agama, maka penggunaan hukum pidana dalam konteks ini tidak akan banyak membantu mengurangi kuantitas aksi-aksi terror pelaku. Demikian dengan terorisme yang dilakukan dengan alasan ketidakadilan, seperti ketidakadilan sosial dan ekonomi global, maka strategi utama yang perlu diambil adalah dengan menciptakan keseimbangan dan keadilan baik dibidang sosial maupun ekonomi.⁵⁶

Ketidakadilan sosial dan ekonomi dapat dilihat dari tingginya angka kemiskinan dan prose pemiskinan Negara-negara berkembang atau terbelakang yang muncul akibat penguasaan sumber-sumber daya alam dan semakin tingginya derajat kemerosotan ekologis untuk menopang proses industrialisasi dan produktifitas global yang didominasi oleh Negara-negara maju. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya terorisme, atau dengan kata lain akar dari terorisme adalah besarnya ketimpangan atau ketidak adilan dalam

⁵⁶ibid

distribusi sumber-sumber global baik yang terjadi ditingkat lokal, regional, dan internasional. Meskipun penilaian ini tampaknya lebih mewakili pandangan negara-negara berkembang dan mereka yang menentang globalisasi, tetapi penilaian ini bukan berarti tidak berdasar sama sekali. Dunia internasional sendiri secara kelembagaan melalui forum internasional yang difasilitasi PBB seperti FAO, Forum Konferensi Tingkat Tinggi Bumi dan Bank Dunia mengakui bahwa gelombang globalisasi yang menjadi citra peradaban modern telah membawa ongkos sosial-ekonomi yang ditanggung oleh mayoritas penduduk dunia di Negara berkembang. Berdasarkan uraian tersebut, fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang melakukan tindak pidana terorisme tidak didasarkan oleh motif yang tunggal, dan antara pelaku atau kelompok yang satu dengan pelaku atau kelompok yang lain belum tentu memiliki kesamaan motif atau tujuan. Aksi-aksi terorisme yang terjadi di suatu Negara akan berbeda motif dan tujuannya dengan aksi yang sama di Negara lain, bergantung pada situasi politik, perubahan sosial, dan terlebih lagi ketimpangan akses pada ekonomi antara segelintir orang dengan warga mayoritas.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan adalah orang perorangan (*naturlijk persoon*) dan korporasi (*recht persoon*).

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana terorisme meliputi orang perorangan maupun korporasi, baik sebagai pelaku (*dader*), menyuruhlakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), pembujukan (*uitlocker*), maupun pembantuan (*medepleger*). Khusus mengenai pembantuan, undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme tidak hanya membatasi pembantuan sebelum dilakukannya dan pada saat dilakukannya, tetapi juga mengenai setelah dilakukannya terorisme.

Dalam sistem hukum pidana yang saat ini masih berlaku di Indonesia (KUHP), seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia melakukan tindak pidana dengan kesengajaan atau kealpaan. Pada prinsipnya, perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan secara tegas mengatakan bahwa kealpaan dapat dipidana. Jika tindak pidana terjadi karena kealpaan, maka pertanggungjawaban pidana merupakan suatu pengecualian.⁵⁷

Tindak pidana dalam undang-undang tindak pidana terorisme paling banyak dirumuskan dengan mencantumkan kata “dengan sengaja”, “dengan maksud”, “menghancurkan”, “merencanakan”, “merusak”, dan lain sebagainya, yang berarti bahwa untuk terjadinya tindak pidana yang dilarang, pelaku tindak pidana terorisme harus

⁵⁷ Mahrus Ali, op. cit., hal 228

melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja. Hampir semua pasal yang memuat perbuatan yang dilarang undang-undang tindak pidana terorisme dirumuskan dengan mencantumkan unsur kesengajaan, baik secara eksplisit maupun implisit. Sementara unsur kealpaan hanya dirumuskan dalam satu pasal, yakni pasal 8 huruf d dan huruf g.

C. Tinjauan tentang Keadilan

1. Gambaran Umum tentang Keadilan

Pembicaraan mengenai keadilan selalu terkait dengan pembahasan mengenai hukum itu sendiri. Hukum dan keadilan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, satu uang dua sisi yang membuat itu disebut sebagai uang. Ada kalanya keadilan sendiri dimaknai menurut asal atau kata dasar adil atau tidak berat sebelah. Pemahaman tersebut tidak salah, hanya saja belum lengkap.⁵⁸ Menurut Prof. Satjipto, mengutip dari Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.⁵⁹

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relative. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis

⁵⁸Prof. Dr. Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, hal 101

⁵⁹*ibid*

kebahasaan, kata adil dari bahasa arab *adala* mengandung arti “tengah” atau “pertengahan”. Dari makna ini, kata *adala* kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti penengah atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.⁶⁰

Dari pengerian ini pula, kata adil disinonimkan dengan kata *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri ditengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang menyadari persoalan yang dihadapi dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap dan keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itupun menjadi tepat dan benar. Dalam ilmu *fiqh*, adil merupakan sifat yang dituntut dari para saksi dalam pengadilan, sehingga kesaksiannya dapat dipercaya.⁶¹

Kesadaran akan keadilan pada dasarnya ada pada setiap diri manusia. Bahkan anak kecil menyadari dan secara naluriah akan protes atau reaksi kalau mendapatkan bagian yang kecil dari yang lainnya. Hal ini terjadi karena anak kecil tersebut didorong oleh perasaan bahwa dirinya telah dilakukan dengan tidak adil. Dapat dikatakan bahwa keadilan bukan hanya ada didalam tulisan saja, tetapi lebih pada bahasa hati yang hanya dapat didekati dengan niat dan itikad yang baik dan dirasakan dengan hati yang bersih. Dari contoh tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam keadilan harus ada kesediaan untuk

⁶⁰Prof. Dr. mahmutarom, Rekonstruksi Konsep Keadilan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal 31

⁶¹*ibid*

bertenggang rasa, tidak hanya memikirkan kepentingan dan kesenangan sendiri, kesediaan untuk berkorban, serta kesadaran bahwa apapun yang dimilikinya ternyata tidak mutlak miliknya. Ada hak-hak orang lain didalamnya, penggunaan terhadap apapun yang dimilikinya atau sesuatu yang ada dalam kekuasaannya dengan sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada orang lain.⁶²

Untuk dapat berlaku adil, seseorang harus memiliki kemampuan berfikir dan bersikap dengan menempatkan diri seolah sebagai pihak yang berada diluar dirinya sendiri, sehingga akan ada empati yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan makna keadilan. Keadilan sendiri akan menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan memberi kehidupan pada norma hukum tertulis, sehingga jika keadilan ini menjadi ruh, maka hukum tertulis diibaratkan menjadi tubuh manusia. Tanpa ruh tubuh akan mati, sebaliknya tanpa tubuh, kehidupan ruh tidak akan terimplikasi dalam realitas. Jika tubuh dan ruh dapat berjalan beriringan, akan ada harmoni dalam kehidupan manusia, tetapi jika terjadi bentrokan kepentingan, tidak jarang tubuh harus dikorbankan dalam rangka menjaga kelangsungan ruh dalam tubuh manusia.

Hal ini bisa berarti apabila terjadi benturan antara norma hukum tertulis dengan keadilan, maka keadilan sebagai ruh aturan hukum tertulis itu yang harus dipertahankan dan aturan hukum tertulis yang

⁶² *Ibid* hal 32-33

sebenarnya hanya alat untuk mewujudkan keadilan dapat diganti atau ditinggalkan.

Rumusan pengertian keadilan yang banyak dirujuk adalah pengertian keadilan menurut Aristoteles. Seperti diketahui, Aristoteles merupakan seorang filsuf kebangsaan Yunani. Prof Satjipto mengatakan setidaknya ada lima kontribusi Aristoteles dalam perkembangan hukum. Pertama, mengutip Friedman, Prof Satjipto berpendapat bahwa pemikiran Aristoteles itu mengilhami studi ensiklopedia terhadap keberadaan berbagai Undang-Undang dan Konstitusi. Doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum tetapi juga kepada filsafat Barat pada umumnya.

Kedua, kontribusi Aristoteles terhadap filsafat hukum adalah formulasi terhadap keadilan, Ketiga, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif atau remedial. Selanjutnya, Aristoteles memiliki paham dalam membedakan keadilan menurut hukum dengan keadilan menurut alam. Keempat, kontribusi Aristoteles selanjutnya adalah membedakan keadilan abstrak dan kepatutan. Kelima, Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.⁶³

Dapat diketahui dari pemaparan di atas bahwa ada beberapa macam keadilan yang dikatakan oleh Aristoteles. Yaitu keadilan

⁶³Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cet. Keenam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal 163-164

distributif, keadilan korektif, keadilan menurut hukum, keadilan menurut alam dan keadilan abstrak. Banyaknya perbedaan keadilan tersebut disebabkan karena keadilan menurut Aristoteles adalah sesuatu yang tidak dapat dirumuskan secara pasti apa itu sebenarnya keadilan. Bahkan sampai sekarang tidak ada rumusan pasti apa itu keadilan.

Rujukan pada pandangan Aristoteles yang demikian itu kontradiksi dengan keadaan sesungguhnya didalam praktik dimana setiap hari orang menikmati keadilan tersebut. Pada level teoritis, pandangan Aristoteles itu bersebrangan dengan tujuan hukum, yaitu keadilan. Oleh sebab itu untuk mengatasi kesimpangsiuran pemahaman, teori keadilan bermartabat meletakkan tujuan hukum, yaitu keadilan secara sistemik secara sistemik. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat tidak dipertentangkan, atau tidak diantonomikan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum itu bagi teori keadilan bermartabat selalu adil, selalu bermanfaat dan selalu pasti.⁶⁴

Rumusan pengertian tentang keadilan juga dikemukakan Hans Kelsen. Dalam *Pure Theory of Law and State*, keadilan oleh kelsen dimaknai sebagai legalitas. Dimaksudkan dengan pemaknaan keadilan sebagai legalitas jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus dipublikasikan.

⁶⁴Prof. Dr. Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hal 103

Menurut Hans Kelsen tidak adil apabila suatu aturan diterapkan pada suatu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Sudah umum pula dipahami, keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil itu sama saja dengan legal tidak legal. Artinya suatu tindakan itu adil apabila sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan memiliki validitas untuk menilai tindakan tersebut.⁶⁵

Norma hukum adalah bagian dari tata hukum positif. Menurut Kelsen, hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum. Pandangan Kelsen itu juga seolah-olah ada *contradictio in terminis*. Jadi apa yang dimaksud keadilan oleh Hans Kelsen adalah jika sesuatu tindakan yang sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan jika tindakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif, maka tindakan itu disebut tidak adil.⁶⁶

Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial yang mengandung makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan Negara, adil terhadap lingkungannya

⁶⁵ *ibid*

⁶⁶ Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cat. Kedua, Konstitusi Pers, Jakarta, 2002, hal 21

serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensinya adalah bahwa manusia harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara Negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
2. Keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga Negara terhadap Negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara.
3. Keadilan komulatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.⁶⁷

Hubungan antar moral dan keadilan merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dengan kata hukum, moral yang mempengaruhi terciptanya atau proses sengketa hukum, sedangkan keadilan adalah merupakan tujuan akhir dari hukum. Hukum dan moral merupakan suatu norma atau akidah, sedangkan keadilan adalah suatu yang dituju dari norma atau kaidah tersebut. Sehingga bila ingin menghubungkan antara moral dan keadilan pastilah harus ada hukum yang diciptakan

⁶⁷ H.M. Agus Santoso, Hukum, Moral & keadilan, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014, Hal 92-93

terlebih dahulu sebagai perilaku yang terjelma dari moral atau etika, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.⁶⁸

Kata adil atau keadilan adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan pengejawantahan dari:

1. *Fairness* (kejujuran/keadilan/kewajaran)
2. *Balance* (keseimbangan)
3. *Temperance* (pertengahan, menahan diri)
4. *Straightforwardness* (kejujuran)

Dalam pandangan agama islam apapun yang legal, lurus dan sesuai dengan hukum Tuhan adalah Adil, hal ini merupakan konsep religius. Islam mengatur tentang norma-norma keseimbangan, sedangkan keseimbangan itu akan tercapai apabila tingkah laku didasari norma moral atau etika yang baik, maka apapun alasannya jika moralnya terpuji pasti akan menghasilkan keadilan yang dapat di terima oleh semua masyarakat. Norma moral merupakan tangga untuk mencapai keadilan dan keadilan itu bisaanya akan terlihat dari hukum yang ada, dengan demikian antara hukum, moral dan keadilan merupakan mata rabetai yang sangat penting untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat.⁶⁹

⁶⁸H.M. Agus Santoso, *op. cit.*, hal 94

⁶⁹*ibid*

2. Keadilan dalam Masyarakat

Untuk memahami makna keadilan dalam alam kesadaran masyarakat Indonesia, diantaranya dapat dilihat dengan cara memahami masyarakat Indonesia dengan segala kebudayaannya. Menurut arif budiman sebagaimana dikutip oleh muhmatarom, tingkah laku manusia dalam kenyatannya banyak ditentukan oleh faktor-faktor diluar dirinya, meskipun dengan tidak mengabaikan faktor-faktor umum dalam tingkah laku manusia yang muncul dalam dirinya sendiri sebagai manusia.⁷⁰

Secara sosiologis manusia serba terikat dalam serba keterhubungan dengan manusia lain, manusia adalah “manusia dalam masyarakat”, dan bertolak dari itu dapat dikenali kisi-kisi apa saja yang muncul manakala dibicarakannya manusia itu, yaitu sistem kepribadian yang menyangkut diri manusia itu sendiri, sistem sosial dan sistem kebudayaan. Masyarakat Indonesia hidup dengan keberagamannya, dimulai dari suku, bahasa dan agama. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang plural tersebut oleh pendiri republik telah berhasil diaktualisasikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang diharapkan mampu menggambarkan filsafat hidup dan cita-cita yang didambakan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

⁷⁰Arif Budiman, “Manusia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkah Lakunya dalam Teori-Teori Antropologi dan Sosiologi” dalam Mencari Konsep Manusia Indonesia, hal 39

Pada *alinea* pertama, secara substansial berisi pokok pikiran tentang apa yang kita pahami sebagai peri keadilan yang mengarah pada konsepsi ideal dari tujuan masyarakat Indonesia yang apabila dikaitkan dengan konsepsi hukum alam mengandung makna:

1. Ideal-ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya.
2. Suatu dasar dalam hukum yang bersifat moral, yang menjaga jangan sampai terjadi sesuatu pemisahan secara total antara yang ada sekarang dan yang seharusnya.
3. Suatu metode untuk menemukan hukum yang sempurna.
4. Isi dari hukum yang sempurna, yang dapat dideduksikan melalui akal.
5. Suatu kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum.⁷¹

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia selama ini, perlu kiranya direnungkan kembali dengan menggunakan pertimbangan hati nurani, khususnya dalam kaitan pembuatan dan penerapan aturan-aturan hukum sebagai aturan moral yang juga sebagai norma objektif dari moralitas. Ada tiga aspek hati nurani sebagai putusan moral praktis:

1. Hati nurani berfungsi sebagai perintah yang bersifat spontan, bukan refleksif dan memerintahkan setiap individu untuk berbuat

⁷¹Prof. Dr. Muhmatarom, *op. cit.* hal 77

kebaikan dan menghindari kejahatan, terutama pada saat seseorang mengalami kebimbangan untuk menentukan putusan tindakan.

2. Pertimbangan hati nurani adalah proses penerapan norma-norma umum hukum moral pada perbuatan konkrit, baik perbuatan yang akan terjadimaupun perbuatan yang sudah dilakukan.
3. Hati nurani juga merupakan *habitus* atau kebiasaan khas yang melekat secara personal pada masing-masing individu dan mempengaruhi ketaatan moralnya pada situasi konkrit.⁷²

⁷²*ibid* hal 79

BAB III

IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (*PRESUMPTION OF INNOCENCE*) PADA PEMERISKSAN TINDAK PIDANA KASUS TERORISME

A. Kasus Terorisme Menurut Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Tragedi runtuh dan ambruknya Gedung Kembar WTC (World Trade Centre) di New York USA diterjang dua pesawat sipil, dan rusak beratnya gedung Pentagon yang menjadi markas besar Departemen Pertahanan AS dihantam oleh sebuah pesawat lain (11 September 2001), telah mendorong masyarakat Internasional untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap ancaman bahaya terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, karena aksi terorisme ini dapat saja terjadi, kapan saja, di mana saja tanpa mengenal waktu dan lokasi. Secara spesifik, di Indonesia telah terjadi beberapa peristiwa pengeboman yang mengesankan antara lain di Legian Bali (12 Oktober 2002), di Hotel Marriot (5 Agustus 2003), dan beberapa peristiwa kasus bom lainnya yang merupakan isu terorisme sebagai isu global yang perlu disikapi dan dicermati oleh berbagai pihak secara tepat, cepat, dan bijak.⁷³

⁷³ Loudewjik. F Paulus, *Terorisme*, (Jakarta: Republika, 2004). hal. 5

Reaksi keras datang dari berbagai lapisan, baik dari kalangan tokoh-tokoh agama, kalangan para aktivis HAM dan kemanusiaan, para ahli hukum, dan dari kalangan petinggi elite politik baik yang berada di lembaga eksekutif, Legislatif dan yudikatif, secara bersama mengutuk keras kepada para pelaku yang telah tega melakukan tindakan dan perbuatan yang biadab dan tidak berperikemanusiaan itu. Demikian juga, rasa empati dan simpati serta duka cita kepada para korban yang tak berdosa dan kepada keluarganya berdatangan dan berbagai tempat di tanah air dan dari kalangan dunia Internasional.⁷⁴

Untuk mengantisipasi dan mengatasi persoalan tindak pidana terorisme tersebut dan sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia, maka pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau ancaman destruktif baik dari dalam negeri maupun luar negeri.⁷⁵

Sebagai bahan pertimbangan dimajukan bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara. Disamping itu, terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat,

⁷⁴ Fauzan al-Anshari, *Konspirasi Di Balik Terror Bom*, (Jakarta: Republika, 5 September 2003), hlm.5

⁷⁵ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (Jakarta: Durat Bahagia, 2003), h. 32.

sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan, agar hak asasi orang banyak (public) dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.⁷⁶

Selain itu, adanya komitmen masyarakat Internasional dan mencegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dan berbagai konvensi Internasional yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang mengancam perdamaian dan kedamaian umat manusia sehingga seluruh anggota perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk dan menyerukan seluruh anggota PBB untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui pembentukan peraturan undang-undang nasional negaranya.⁷⁷

Pemerintah Republik Indonesia telah merespon upaya dan kiat untuk mengantisipasi dan mengatasi tindakan terorisme itu dengan sekaligus disahkannya dua UU, yaitu UU RI No. 16 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Terorisme menjadi UndangUndang yang disahkan oleh presiden RI pada tanggal 4 April 2002 atas persetujuan DPR disamping itu, diperkuat pula dengan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁷⁶ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (Jakarta: Durat Bahagia, 2003), h. 32.

⁷⁷ Ibid. Hlm. 28

Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 menjadi UU yang disahkan pada tanggal 4 April 2003 atas persetujuan DPR.⁷⁸

Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence* dapat dilihat pada penjelasan umum butir 3 huruf c dalam KUHAP. Dengan dicantumkan asas praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapatlah disimpulkan bahwa pembuat undang-undang telah menetapkan sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP.

Sebenarnya asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur. Prinsip ini menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Menurut prinsip akusatur, kedudukan tersangka sebagai subyek saat pemeriksaan, bukan sebagai obyek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri. Yang menjadi obyek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Kearah itulah pemeriksaan ditujukan.⁷⁹

Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki oleh KUHAP, dengan sendirinya memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang *inkuisitur*, yang menempatkan tersangka atau terdakwa secara sewenang-

⁷⁸ Himpunan perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (Jakarta: Fokus media, 2003), h. 3 dan h. 53

⁷⁹ M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid 1", Pustaka Kartini, 1985, hal 38-39

wenang. Prinsip inkuisitur ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR. Dalam periode ini, HIR sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, antara lain:

1. Sudah apriori menganggap tersangka atau terdakwa bersalah. Seolah olah tersangka sudah divonis sejak pertama dia diperiksa dihadapan pejabat penyidik.
2. Tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi kemanusiaannya dan haknya untuk membela martabat dan kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya, sering terjadi dalam praktek penegakan hukum, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam penjara.⁸⁰

Untuk menopang asas praduga tak bersalah, dan prinsip akusatur dalam penegakan hukum, KUHAP telah memberi perisai kepada tersangka atau terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi pihak aparat penegak hukum. KUHAP memberikan pasal-pasal yang khusus diberikan untuk tersangka atau terdakwa guna memenuhi hak-haknya sebagai manusia yang seutuhnya. Pasal-pasal tersebut telah dituangkan didalam KUHAP, sehingga kedudukan tersangka atau terdakwa dapat disamakan atau sejajar dengan para penegak hukum. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesewenang-wenangan dari

⁸⁰M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hal 39

aparatus. Dan apabila hak-hak tersangka dilanggar oleh aparat, orang yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan sah tidaknya pelanggaran itu kepada praperadilan dan sekaligus dia dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

Ganti rugi dan rehabilitasi adalah salah satu cara dari pemerintah untuk menanggulangi terjadinya kriminalisasi kepada korban salah tangkap. Menyidik suatu kasus pidana, khususnya tindak pidana terorisme bukan suatu perkara yang mudah. Terlebih Pidana terorisme lebih banyak terorganisir dan sangat sulit untuk ditemukan akar penyebabnya. Hal inilah yang melatarbelakangi kemungkinan terjadinya salah tangkap untuk seseorang yang patut diduga terlibat tindak pidana terorisme.

Ditengah sulitnya mencari bukti-bukti dan pengejaran terhadap tersangka, polisi memiliki alternatif lain dalam mencari kebenaran. Yaitu pengakuan tersangka yang sudah tertangkap. Tersangka suatu kasus kriminal, kecil kemungkinan mengungkapkan apa yang telah dilakukan atau apa yang direncanakan kelompoknya. Untuk mendapatkan pengakuan tersangka, banyak cara yang bisa dilakukan oleh penyidik. Antara lain melalui paksaan, ancaman bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan kekerasan fisik atau penyiksaan.

Untuk menghindari dari kasus salah tangkap atau kekerasan yang telah dialami tersangka, maka kepolisian diharapkan bisa meningkatkan profesionalisme dan kredibilitasnya, baik dari segi teknik maupun dari segi yuridis. Jika poin-poin tersebut tidak ditingkatkan, maka tidak menutup

kemungkinan akan terjadi kasus salah tangkap atau penyiksaan pada proses penyidikan. Efek yang timbul bagi seseorang yang menjadi korban salah tangkap adalah tercemarnya nama baik orang tersebut, di lingkungannya tinggal dia telah diberi label oleh masyarakat sebagai seorang kriminal, terlebih dalam kasus terorisme, bukan hanya berdampak kepada korban salah tangkap saja, tetapi akan berimbas kepada keluarga tersangka.

Untuk menghindari masalah ini, pemerintah telah menyiapkan solusi bagi masyarakat yang terkena dampak dari salah tangkap. Menurut Pasal 1 butir 22 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Ada dua hal yang bisa dilakukan masyarakat :

1. Ganti Rugi

Dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 Pasal 1 butir 22 memberikan batasan sampai sejauh mana definisi ganti kerugian. Ganti Kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang imbalan berupa sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Kemudian tentang tuntutan ganti kerugian diatur lebih lanjut di dalam Pasal 95 Ayat 3 Tahun 1981 yang mengatakan bahwa tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan oleh terdakwa, terpidana,

atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang yang mengadili perkara yang bersangkutan.⁸¹

2. Rehabilitasi

Pasal 1 butir 23 dari Undang-undang No.8 Tahun 1981 memberikan batasan atau definisi tentang rehabilitasi. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya berdasarkan pasal 97 Ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981, bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸²

Indonesia sebagai Negara hukum menjunjung tinggi HAM yang menjamin segala hak warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Suatu Negara hukum menurut Sri Soemantri harus memenuhi beberapa unsur, yaitu :

1. Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap HAM (warga negara);

⁸¹ Nawawi, *Teknik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, Jakarta:Fajar Agung, 1987 edisi ke-2 hal.

32

⁸² *Ibid*, hal. 39

3. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.⁸³

Diihubungkan dengan pernyataan diatas, terutama dalam butir ke-2 tentang adanya jaminan terhadap HAM, maka dapat disimpulkan bahwa dalam setiap konstitusi Negara hukum haruslah ditemukan jaminan.

B. Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Tindak Pidana Kasus Terorsime

Seperti yang penulis bahas dibab sebelumnya tentang asas praduga tidak bersalah, asas ini bersifat fundamental dan melekat layaknya Hak Asasi Manusia. Asas Praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence* adalah bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntun dan/atau dihadapkan disidang muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas ini telah dijelaskan dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga diatur dalam penjelasan umum butir 3 huruf C KUHAP. Hal ini menerangkan bahwa pentingnya penerapan asas praduga tidak bersalah dalam setiap kasus yang sedang diperiksa. Karena asas ini pada dasarnya harus dilengkapi untuk kepentingan Tersangka. Bagaimanapun juga tersangka tindak pidana suatu kejahatan, hususnya terorisme adalah manusia seutuhnya dan haknya harus dipenuhi.

⁸³ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung:Alumni,1992, hal. 29

Tidaknya hanya asas praduga tidak bersalah, ada hak-hak tersangka di dalam KUHAP yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum. Indonesia adalah sebuah Negara hukum yang berdasar kan Pancasila dan UUD 1945.⁸⁴ Negara Indonesia juga menjunjung tinggi HAM yang menjamin segala hak warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.⁸⁵

Di Indonesia regulasi tentang pemberantasan tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003. Filosofi yang ada tentang pemberantasan terorisme bahwa teroris merupakan musuh umat manusia, kejahatan terhadap peradaban, merupakan Internasional dan *Transnasional Organized Crimes*. Tujuan dan terbentuknya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah masyarakat, sedangkan paradigma pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan tritunggal, yaitu melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hak Asasi Tersangka.⁸⁶

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses yang disebut sebagai *Kriminal Justice Process*, menurut **Romli Atmasasmita**, bahwa *Kriminal Justice Process* dimulai dari penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan dan

⁸⁴ UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)

⁸⁵ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945n

⁸⁶ Dr. H. Soeharto, S.H., M.H. *Perlindungan Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jakarta: PT Refika Aditama, 2007, hal. 88-89

pemeriksaan disidang muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana atau eksekusi.⁸⁷

Dalam pemeriksaan tindak pidana terorisme ada asas praduga tidak bersalah yang harus di terapkan dalam setiap proses dari mulai pemeriksaan hingga tahap persidangan.

1. Penyidik

Dalam tingkat penyidikan, penulis melakukan wawancara kepada penyidik di Keplisian Daerah Yogyakarta. Dalam wawancara, dengan penyidik, Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam tindak pidana terorisme menurut penyidik wajib dilakukan demi menjunjung tinggi Hak Asasi Tersangka. Bagaimanapun juga Tersangka adalah manusia seutuhnya yang wajib haknya dipenuhi oleh Penyidik. Asas praduga sendiri adalah hak dasar untuk tersangka, dimana tersangka akan dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan *inkracht*. Hal ini dilakukan demi menjaga nama baik tersangka, karena ada kemungkinan tersangka yang ditahan ternyata tidak bersalah. Penyidik juga wajib memberi tahu hak-hak tersangka yang sudah diatur oleh KUHAP. Hak yang diberikan untuk tersangka dari pasal 50 sampai pasal 68 KUHAP sebagai mana penulis sudah bahas di bab sebelumnya.

Dalam proses awal, penyelidikan dilakukan oleh Penyidik yang berwenang untuk membuat terang suatu kejadian dengan didukung minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga dugaan tindak pidana

⁸⁷ Romli Atmasasmita, *Pemberantasan Terorisme Demi Aspek Pidana Internasional*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Hakekat dan Kebijakan Kriminal Kejahatan Terorisme tgl 21-22 Mei 2003, Surabaya

Terorisme dapat ditingkatkan ke proses Penyidikan oleh penyidik guna merumuskan perbuatan materil apa yang disangkakan dan siapa tersangkanya.

Menurut penyidik, ada batasan untuk asas praduga tidak bersalah. Menurut penyidik batasan asas ini pada saat proses penyidikan. Asas ini sangat fundamental, melekat pada setiap tersangka, sehingga penyidik berusaha melakukan yang terbaik demi memenuhi asas tersebut. Namun pada saat pemeriksaan kasus terorisme, penyidik juga menjalankan asas *presumption of guilty* atau asas praduga bersalah. Karena menurut penyidik setiap tersangka atau terduga bisa dikatakan patut diduga melakukan tindak pidana terorisme. Ini demi penyidikan karena kasus Terorisme merupakan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa, Negara dalam hal ini Kepolisian berusaha memerangi terorisme. Kemudian menurut beliau, asas praduga tidak bersalah mulai berlaku dari saat seseorang diduga masuk kedalam jaringan terorisme, pada saat itu terduga atau tersangka memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah yang melekat padanya. Menurut penyidik asas ini akan melekat padanya sampai selesainya persidangan atau sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya sudah tidak ada upaya hukum lagi. Menurut penyidik ada kemungkinan terjadinya asas tersebut dilanggar oleh penyidik, namun apabila asas tersebut dilanggar, terduga atau tersangka bisa mengajukannya melalui praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP sesuai dengan dimana kasus tersebut ditangani. Dan pengadilan yang

berwenang akan memutuskan apakah tindakan penyidik sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku atau menyalahi prosedur. Apabila ternyata penyidik telah melanggar asas praduga tidak bersalah, maka penyidikan dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Menurut penyidik, Kepolisian memiliki SOP yang jelas terkait penindakan kepada terduga terorisme. Selama ini Masyarakat melihat seolah-oleh kepolisian hanya asal tembak terkait penangkapan. Padahal kenyataannya, kepolisian tidak asal tembak. Menurut beliau, kepolisian sebenarnya tidak akan mengambil tindakan apabila terduga tidak membahayakan petugas ataupun masyarakat. Kebanyakan dalam kasus terorisme yang terjadi, terduga berusaha melukai petugas untuk melarikan diri. Seperti melempar bom atau melakukan tembakan terlebih dahulu. Kepolisian menganggap hal ini sangat berbahaya, baik untuk polisi itu sendiri atau masyarakat sekitar. Walau memang sebelum melakukan penggerebekan biasanya daerah *disterilkan* dari masyarakat. Maka polisi berinisiatif untuk melumpuhkan terduga tersebut, namun seringkali terduga mati tertembak petugas, namun petugas tidak dengan serta merta niatan ingin membunuh terduga tersebut. Jika terduga teroris tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme, maka kepolisian akan melepaskan terduga tersebut. Dan terduga bisa mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi sesuai dengan KUHAP.

2. Kejaksaan

Penulis melakukan wawancara kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Dalam hasil wawancara, Jaksa mengatakan penerapan asas praduga tidak bersalah sangat penting, karena tersangka memiliki Hak Asasi Manusia atau HAM yang melekat padanya. Hak asasi ini tidak boleh dilanggar karena hak asasi merupakan hak yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Hak asasi memang boleh dibatasi, namun tidak untuk diambil secara paksa baik oleh Negara sekalipun. Menurut Jaksa, hak asasi untuk tersangka sudah ada di dalam KUHAP, hak ini harus dipenuhi dari mulai proses penyidikan oleh penyidik. Asas tersebut ada di pasal 50 sampai 68 KUHAP. Hak itu tidak hanya untuk tersangka kasus terorisme, namun untuk semua tersangka dalam setiap tindak pidana apapun.

Menurut beliau, batasan untuk tindak pidana terorisme dimulai dari proses penyidikan dari kepolisian sampai nanti dalam proses pemeriksaan dalam persidangan selesai. Ini artinya sepanjang proses peradilan, menurut Jaksa Tersangka dijamin haknya, terutama hak asasi. Hal ini untuk menjamin peradilan yang adil, dimana ada prinsip *inquisitor*, yaitu terdakwa disamakan kedudukannya dengan penyidik pada tahap penyidikan dan disamakan juga dengan Jaksa pada proses persidangan.

Asas praduga tidak bersalah masih menurut Jaksa, dimulai dari proses penyidikan sampai adanya putusan *inkracht* atau sampai tidak adanya upaya hukum lagi dari terdakwa. Apabila tersangka merasa haknya

tidak dipenuhi selama proses penyidikan, menurut jaksa tersangka bisa mengajukan praperadilan di Pengadilan yang berwenang, untuk membuktikan apakah benar tersangka tidak mendapat haknya. Tidak hanya untuk asas praduga tidak bersalah, tetapi juga bisa untuk hak tersangka yang lainnya, seperti yang tercantum di dalam KUHAP. Hak-hak dasar sangat diperlukan untuk tersangka, mengingat posisi tersangka yang sangat rentan karena patut diduga melakukan suatu tindak pidana tertentu dalam hal ini terorisme.

Dalam kasus terorisme, tersangka bisa meminta didampingi Penasihat Hukum, tersangka bisa meminta kepada penyidik. Penyidik akan menyediakan Penasihat Hukum gratis dari pemerintah. Namun bila tersangka mampu untuk menghadirkan Penasihat Hukum sendiri, penyidik tidak boleh menghalanginya. Apabila penyidik menghalangi, ini termasuk menghalangi hak asasi tersangka untuk didampingi Penasihat Hukum. Apabila hal ini terjadi, tersangka bisa mengajukan praperadilan seperti yang dikatakan oleh Jaksa di paragraph sebelumnya.

3. Hakim

Penulis melakukan wawancara kepada hakim PN Yogyakarta. Dalam hasil wawancara, hakim tersebut mengatakan bahwa penerapan asas praduga tidak bersalah dalam penanganan kasus terorisme wajib dilakukan demi menjunjung tinggi Hak Asasi Tersangka/Terdakwa dengan cara memberitahukan hak-hak Tersangka/Terdakwa sebagaimana yang telah diatur berdasarkan KUHAP pasal 50 sampai 68. Menurut Beliau hal

ini dilakukan untuk menjaga kesetaraan antara Tersangka dengan penyidik, agar terjadi keseimbangan antara para pihak.

Sebagai contoh dengan didampinginya Tersangka dengan seorang Penasihat Hukum, maka Tersangka tidak akan merasa terbebani dengan apa yang dihapkan padanya. Walaupun penyidik juga memegang asas *Presumption of Guilty*, atau asas praduga bersalah. Karena pada dasarnya untuk menguak jaringan Terorisme sangatlah sulit. Terorisme memiliki jaringan yang tertutup, sehingga butuh sedikit paksaan dari Penyidik untuk mengungkapkannya. Menurut beliau, ada istilah *inquisitor*, yaitu menempatkan tersangka/terdakwa bukan sebagai objek pemeriksaan, artinya tersangka atau terdakwa harus memiliki kedudukan yang sejajar dengan penyidik. Hal ini dilakukan demi menegakkan asas praduga tidak bersalah.

Pertanyaan berikutnya dari penulis adalah batasan asas Praduga Tidak bersalah, menurut beliau batasan asas praduga tidak bersalah yaitu sejak penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dan dalam persidangan harus ada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan didukung dengan keyakinan hakim, maka dalam putusannya hakim akan menyatakan salah atau tidaknya perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa. Menurut beliau juga, asas praduga tidak bersalah mulai berlaku sejak adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini terorisme dan tersangka diduga sebagai pelakunya. Penyelidikan dilakukan untuk membuat terang suatu kejadian dengan

didukung minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga dugaan tindak pidana tersebut dapat ditingkatkan keproses penyidikan oleh penyidik guna merumuskan perbuatan materil apa yang disangkakan.

Pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah oleh aparat penegak hukum menurut hakim tersebut berdampak tindakan yang dilakukan pejabat penegak hukum tersebut dapat menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan maksudnya, tersangka/terdakwa harus mengajukan Praperadilan terhadap tindakan Penyidik/Penuntut Umum. Tersangka juga bisa mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi berdasarkan ketentuan dalam KUHAP.

Seperti yang penulis bahas diawal bab ini, ganti rugi dan rehabilitasi adalah hak untuk tersangka yang bisa diajukan melalui pengadilan yang berwenang menangani perkara tersebut. Ganti rugi menurut KUHAP adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Pemenuhan ganti rugi menurut KUHAP dapat dilakukan oleh terdakwa/terpidana atau ahli warisnya.

Sedangkan rehabilitasi menurut KUHAP adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena alasan kekeliruan

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

C. Implikasi Terhadap Kasus dimana Tersangka Mendapat Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim, menurut hakim apabila dalam suatu perkara terjadi pelanggaran asas praduga tidak bersalah, dapat dilakukan eksepsi apabila persidangan masih berjalan. Namun apabila sudah adanya pembacaan putusan oleh majelis hakim, terpidana tersebut bisa mengajukan upaya hukum seperti banding dan kasasi.

Hal ini dilakukan untuk memenuhi hak tersangka seperti dalam KUHAP. Hak tersebut sudah sangat jelas diatur oleh undang-undang. Yang artinya, tidak seorangpun baik itu penyidik, jaksa ataupun hakim bisa mengesampingkan hal tersebut. Menurut hakim kembali lagi ke masalah hak asasi, Hak Asasi yang fundamental tidak serta merta dapat dicabut begitu saja. Seperti Praduga tidak bersalah. Tidak boleh penyidik mengesampingkan hal ini, karena bagaimanapun juga tersangka memiliki hak tersebut walaupun berstatus sebagai tersangka tindak pidana terorisme. Bagaimanapun juga tersangka itu manusia seutuhnya yang wajib dijunjung tinggi haknya.

Sebagaimana penulis bahas sebelumnya, bahwa penerapan asas praduga tidak bersalah dimulai dari diduga terjadinya tindak pidana sampai dalam pemeriksaan dipersidangan. Tersangka tidak hanya harus dipenuhi asas praduga tak bersalah, masih banyak hak-hak lain dari tersangka yang harus

dipenuhi. Antara lain hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan, hak untuk disediakan waktu yang cukup untuk melakukan pembelaan dan komunikasi dengan penasehat hukum, hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda, hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan, hak untuk didampingi penasehat hukum, hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan yang bersangkutan, hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan, hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya. Dalam proses tersebut selalu ada kemungkinan terjadinya pelanggaran yang pada intinya pelanggaran asas praduga tidak bersalah.

Dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan bahwa tembusan akan diberikan kepada keluarga tersangka.

Dalam perkara terorisme, hal seperti ini seringkali dilanggar oleh penyidik dalam hal ini penyidik Densus 88, mengingat dalam proses penangkapan terorisme memerlukan kehati-hatian yang sangat ekstra karena jaringan terorisme sangat tertutup.

Jika Pasal 18 KUHAP dilanggar oleh penyidik, maka penangkapan itu menjadi tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka tersangka atau ahli

warisnya berhak untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHAP.

Menurut hakim, tersangka yang diperiksa tidak boleh statusnya dijadikan sebagai objek pemeriksaan tersebut, karena dengan dijadikannya sebagai objek, tersangka tersebut bisa kemungkinan besar tidak mendapatkan hak-haknya sebagai tersangka. Salah satu cara agar kedudukan tersangka bisa disetarakan dengan penyidik adalah dengan didampingi dengan penasihat hukum. Ini adalah cara pemerintah untuk mensetarakan kedudukan tersangka.

Berbicara tentang hak dari tersangka tindak pidana terorisme, kita mencoba memahami dan mencari tahu munculnya gerakan radikal yang salah satunya berupa terorisme. Ketimpangan sosial terus saja terjadi setelah rezim represif tumbang. Reformasi belum cukup mampu membuktikan diri mengatasi berbagai persoalan sosial. Orang-orang yang tersingkirkan dan terus-menerus dikecewakan oleh kehidupan akibat sistem yang tidak memihak, masih terus ada. Ada luka dan kemarahan dalam diri mereka yang menunggu suatu momentum untuk melampiaskannya. Kondisi seperti itu membuat penetrasi doktrin agama yang ditafsirkan secara harafiah sangat mudah masuk. Seolah mereka menemukan kembali makna diri yang lama terabaikan oleh ketimpangan sosial. Mereka pun menarik diri dari pergaulan dengan orang bisaa dan membatasi diri hidup dalam lingkaran orang-orang yang sepaham dengan mereka, karena disanalah mereka menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang tidak mereka temukan dalam kehidupan nyata.

Adnan Buyung Nasution dan beberapa ahli hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain, Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil (KKMS) menolak pandangan demikian.⁸⁸ Bagi mereka, terorisme merupakan tindak pidana biasa dan penanganannya pun cukup dengan aturan perundang-undang yang berlaku bagi tindak pidana lainnya, dalam konteks sistem peradilan pidana cukup dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saja tidak perlu menggunakan Undang-undang (UU) Antiteroris atau yang lainnya seperti ISA (Internal security act), sedangkan menurut Muladi (2002) tidak dapat disanggah bahwa tindak pidana terorisme dapat dikategorikan sebagai *malum in se* bukan termasuk *malum prohibitum*. Hal ini karena terorisme merupakan kejahatan terhadap hati nurani (*crime against conscience*), menjadi jahat bukan karena dilarang oleh undang-undang tetapi karena pada dasarnya terorisme merupakan tindakan tercela.

Komisi Hak Asasi Uni Eropa melalui Komisaris Dewan HAM Eropa Thomas Hammarberg menyatakan, kampanye 'perang melawan teror' justru menyebabkan banyak orang tak berdosa dilecehkan dan dilanggar hak-haknya. Bukan hanya terorisme, tapi reaksi terhadap terorisme juga menimbulkan ancaman yang panjang dan sudah berurat akar terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Penanganan kasus kejahatan terorisme secara cepat, tepat dan benar merupakan harapan segenap rakyat Indonesia, pemerintah, serta khususnya

⁸⁸ H. Soeharto, 2007, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.130-131

aparatus penegak hukum. Mengingat dikhawatirkan tersangka yang diduga selaku pelaku terorisme nantinya justru menjadi korban pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum (penyidik) mungkin karena pengaruh tekanan asing sudah menjatuhkan stigma kalau tersangka itu otomatis sebagai pelakunya. Seperti, penyidik melakukan tindakan berbentuk “teror” terhadap tersangka kasus terorisme agar bersedia memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya. Apabila hal itu terjadi, maka apa yang dilakukan oleh penyidik sama dengan pembangkangan dan pelecehan terhadap tugasnya sebagai pelindung dan penegak HAM.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah merumuskan sejumlah hak bagi tersangka/terdakwa yang melindunginya dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai 68 KUHAP. Namun secara normatif, kepedulian pada tersangka yang sudah diatur dalam KUHAP terkait kasus terorisme dan aturan-aturan normatif yang ada itu sering tak dihiraukan oleh aparat penegak hukum.

Penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan penyidik diberi wewenang melakukan penahanan tersangka paling lama enam bulan, tentang penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain. Terhadap hak korban diatur dalam Pasal 36 yang menyebutkan masalah kompensasi, restitusi dan rehabilitasi (*due process model*) seharusnya ada keseimbangan antara crime control model dengan due process model antara hak tersangka/terdakwa dan korban.

Apabila dicermati pasal-pasal yang mengatur tentang hak tersangka/terdakwa dalam Undang-undang tersebut hanya dalam Pasal 19 yang menentukan bahwa “hak tersangka yang umurnya di bawah 18 (delapan belas) tahun untuk tidak dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup”, Pasal 24 yang menyebutkan “hak tersangka yang umurnya dibawah 18 tahun untuk tidak dijatuhi pidana minimum”. Kemudian waktu penahanan oleh penyidik selama 6 bulan (Pasal 20, 21, 22, dan Pasal 25 ayat (2), yang terdiri dari 4 bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 bulan untuk kepentingan penuntutan. di dan penuntut itu berbeda dimana kewenangan penyidikan ialah kewenangan kepolisian, dengan penyidikan dimaksudkan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Menurut ketentuan di peraturan perundang-undangan yang ada, sepertinya pembuat undang-gundang ingin menjamin bahwa tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan akan dilindungi dari ancaman fisik maupun psikis, tetapi dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan, pada saat kapan tersangka/terdakwa ini akan diperiksa, sebab tidak mungkin selama 24 jam tersebut penasihat hukum tersangka/terdakwa akan mendampingi, bagaimana bila ancaman fisik dan psikis tersebut dilakukan pada malam hari di saat penasihat hukumnya tidak mendampingi, walaupun hal itu dapat dilaporkan kepada penasihat

hukumnya tetapi hal itu tetap memiliki ganjalan psikologis karena bila laporan disampaikan melalui surat, ada kemungkinan penyidik dapat membuka surat tersebut (Pasal 62 ayat (2) KUHAP).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asas Praduga tak Bersalah (*presumption of innocence*) merupakan asas yang fundamental dan sangat penting dalam penyidikan awal tindak pidana kasus terorisme. Namun seringkali asas ini dilanggar oleh penyidik didalam proses awal.
2. Menurut dari hasil wawancara, asas praduga tak bersalah dimulai dari diduga adanya terjadi tindak pidana terorisme. Dan saat terjadi penangkapan, tersangka berhak mendapatkan hak-haknya yang lain seperti yang tercantum didalam KUHAP. Apabila Asas Praduga tak Bersalah dilanggar oleh aparat, tersangka berhak mengajukan upaya hukum seperti pra peradilan, namun bila sudah dibacakan putusan, maka tersangka bisa mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.
3. Dalam pengajuan menuntut haknya melalui upaya hukum praperadilan, tersangka bisa diwakili oleh ahli warisnya yang dapat diajukan ke pengadilan yang berwenang menangani kasus tersebut.

B. Saran

Banyak terjadi pelanggaran asas praduga tak bersalah pada tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan pada tindak pidana terorisme, hal ini dikarenakan tidak adanya sangsi tegas bagi aparat penegak hukum yang melanggar asas tersebut, sebaiknya pemerintah memperjelas sangsi untuk

aparat yang melanggar hak-hak tersangka, tidak hanya untuk asas praduga tidak bersalah, tetapi juga untuk hak-hak tersangka yang ada di dalam KUHAP. Sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak-hak tersangka. Tersangka mendapat haknya secara penuh sehingga tersangka mendapat peradilan yang adil bagi dirinya. Karena pada dasarnya tersangka harus diposisikan sederajat dengan jaksa, sehingga tersangka bukanlah sebagai objek dari suatu peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gardner, Bryan. 1999. *in chief, Black's Law Dictionary*, seventh edition, Paul St. Minim
- Ali, Mahrus. 2012. *Hukum Pidana Terosime Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- Ali Syafaat, Muchamad. 2003. *dalam "Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi"*, Imparsial, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya bakti
- Asshidiqie, Jimly dan M. Ali Safat. 2002. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cat. Kedua, Konstitusi Pers, Jakarta
- Atmasasmita, Romli. *Sitem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Bahri, Syaiful. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- BPHN. 2004. *Kamus Hukum Umum*. Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- Budiman, Arif. "Manusia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkah Lakunya dalam Teori-Teori Antropologi dan Sosiologi" dalam Mencari Konsep Manusia Indonesia
- Efendi, Tholib. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*, Reflika Aditama, Bandung
- Faisal Sulaiman, King. 2007. *Who Is The Real Terrorist? Menguak Mitos Kejahatan Terorisme*, elMatera Publishing, Yogyakarta
- Fauzan al-Anshari, *Konspirasi Di Balik Terror Bom*. 2003. Jakarta: Republika, 5 September.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

- Harahap, M. Yahya. 1985. “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid I*”, Pustaka Kartini, 1985
- Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Makalah dalam Jurnal Quia lustia, Fakultas Hukum UII Yogyakarta
- Himpunan perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 2003. Jakarta: Fokus media.
- Huda, Chairil.2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.2012.Jakarta: Sinar Grafika
- Kusumatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep Hukum dan Pembangunan*, Alumni, Bandung
- Loudewjik. F Paulus. 2004. Terorisme. Jakarta: Republika.
- M. Yahya Harahap. 1985. “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid 1”, Pustaka Kartini.
- Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Kedilan*, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, semarang
- Marpaung, Laden . 2011. “Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan).Sinar Grafika: Jakarta .
- Muhammad,Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Moeljatno,1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Muladi,1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang
- Muladi. 2002. *Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi dalam Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta
- Nawawi Arief,Barda.2005. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti.

- Nawawi, 1987. *Teknik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, Jakarta: Fajar Agung
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 2003. Jakarta: Durat Bahagia.
- Permadi, Goenawan. 2003. *Fantasi Terorisme*, Mascom Media, Semarang
- Prasetyo, Teguh. 2015. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung
- Raharjo, Agus. 2002. "Membangun hukum yang Humanis". *Pro Justicia* Vol.20.
- Raharjo, Agus. 2011. "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas" dalam *Mimbar Hukum* Vol. 23.
- Raharjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*, Cet. Keenam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Reksodiputro, Mardjono. 1995. *Hak Asasi Manusia dalam Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana : Komenta atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Santoso, Agus. 2014. *Hukum, Moral & keadilan*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta
- Senoadji, Umar. 1981. *Hukum Acara Pidana dalam Prospektif*, Jakarta: Erlangga
- Soeharto, H. 2007. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Soemantri, Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung:Alumni
- Soesilo,R.1974. KUHP dan Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal.Bogor: Politeia.
- Tahir,Heri.2010. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta:LaksBang Pressindo
- Tongat,2008. *Dasar-Dasar HUKUM Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang
- Victor, Mohamad, Simela. 2002. *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta
- Wahid, Abdul, Sunardi dan Muhammad Imam. 2004. *Kejahatn Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Reflika Aditama, Malang